

ABSTRAK

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun dapat dilakukan juga oleh anak dikarenakan faktor psikologis anak yang masih belum stabil dan lingkungan anak yang secara tidak langsung memberi contoh kepada anak. Anak mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak menunjukkan proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan penal pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanabagi anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus/Anak/2018/PN.Jkt.Brt., dengan metode pendekatan yang digunakan secara yuridis normatif, menggunakan norma hukum yang berlaku dan penerapan norma hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam melakukan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, selain memperhatikan pertimbangan yuridis, juga memperhatikan pertimbangan non yuridis, dengan mengutamakan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta wajib mengimplementasikan *Restorative Justice* dan *Double Track System* agar pemidanaan dilakukan tidak semata-mata membalas, dan memberi efek jera, namun memberi pembinaan agar ketika anak selesai menjalani sanksi pidana, Anak dapat bermanfaat bagi khalayak umum tanpa stigmatisasi buruk dari masyarakat sebagai upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Pemidanaan, Anak, Pelaku, Tindak Pidana Kekerasan.